



SATUAN KERJA	Nomor SOP	066/6636/I/2022
	Tanggal Pembuatan	11 / Januari / 2022
	Tanggal Revisi	10 AGUSTUS 2022
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS KESEHATAN KABUPATEN.BULELENG	Tanggal Efektif	10 AGUSTUS 2022
	Disyahkan oleh	 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dr. Sucipto, S.Ked.M.AP NID. 197001162003121005
	Nama SOP	SOP Rekomendasi Ijin Industri Rumah Tangga Pangan
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	Kualifikasi Pelaksana Memahami tentang Rekomendasi Ijin Industri Rumah Tangga Pangan	
Keterkaitan		
	Peralatan/Perlengkapan 1. Alat tulis 2. Surat Tugas	
Peringatan		
Bila Rekomendasi Rekomendasi Ijin Industri Rumah Tangga Pangan tidak dilaksanakan maka : – Tidak terkelolanya dengan baik dan sesuai perundang undangan yang berlaku	Dicatat dalam Buku Agenda Rekomendasi Ijin Industri Rumah Tangga Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas yang membidangi	DPMPTSP Kabupaten Buleleng	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pelaku usaha mengakses dan mendaftar pada link OSS				aplikasi OSS	20 menit	Berkas	
2	Pelaku usaha mengupload syarat-syarat yang di perlukan dalam pengajuan ijin IRTP				aplikasi OSS	1hari	Tercatat dalam buku agenda	
3	Verifikasi persyaratan yang ada di link OSS				aplikasi OSS	1 hari	Data pelaku usaha	
4	Nomor ijin IRTP				aplikasi OSS	1 hari	Nomor ijin IRTP	Nomer ijin IRTP akan keluar
5	Pengawasan ijin IRTP					2 Jam	Pembagian tugas dan Surat pemberitahuan dan Jadwal kunjungan	Petugas verifikasi Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan 3 bulan setelah ijin IRTP keluar
6	Mencabut ijin IRTP					2 menit		
7	Pengajuan ulang				aplikasi OSS	2 hari		Pengajuan ulang jika sudah memenuhi persyaratan